



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 5675/K.1/PDP.09  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Status Akreditasi  
Pusdiklat Pengawasan BPKP

Jakarta, 24 Oktober 2025

**Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi pembina pelatihan ASN memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan** telah dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Kepala beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini, kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
Lembaga Administrasi Negara,



Muhammad Taufiq

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

**HASIL PENILAIAN  
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN  
TAHUN 2025**

- A. Lembaga Pelatihan** : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- B. Program Pelatihan** : 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas : **92,313 (A)**  
2. Pelatihan Dasar CPNS : **92,008 (A)**

**C. Catatan Hasil Akreditasi**

Nilai Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Dasar CPNS mengalami kenaikan yaitu :

1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari 91,910 (A) menjadi 92,313 (A)
2. Pelatihan Dasar CPNS dari 91,710 (A) menjadi 92,008 (A).

Secara garis besar beberapa catatan perbaikan sudah ditindaklanjuti, walaupun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

**I. Catatan yang harus dipertahankan**

1. Pimpinan dan penyelenggara menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan melalui dukungan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta koordinasi yang terarah dan efektif;
2. Kualitas penyelenggaraan pelatihan yang baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
3. Kebaharuan dan kesesuaian kurikulum dalam penyelenggaraan program pelatihan; dan
4. Lembaga Penyelenggara Pelatihan telah didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

**II. Catatan yang harus diperbaiki**

1. Perencanaan Program Pelatihan
  - a. Menyusun dan melaksanakan dokumen rencana penyelenggaraan pelatihan secara komprehensif;
  - b. Diseminasi rencana penyelenggaraan pelatihan perlu dilaksanakan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
  - c. Diseminasi perencanaan program agar terus dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi dengan baik, dan berorientasi pada transparansi guna memperkuat koordinasi antar unit terkait;
  - d. Sistem pengelolaan data dan informasi perlu diperkuat melalui pembaruan data yang berkala serta penyampaian laporan kepada LAN secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Penyelenggaraan Pelatihan
  - a. Mengembangkan kualitas bahan ajar/kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
  - b. Meningkatkan program pengembangan profesi bagi tenaga pengajar secara berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta kualitas proses pembelajaran;
  - c. Menetapkan spesialisasi tenaga pengajar sesuai dengan agenda pelatihan dan memastikan kesesuaian kualifikasi antara pengajar internal dan eksternal agar penyampaian materi lebih fokus, efektif, dan mendalam;
  - d. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan secara komprehensif, mencakup aspek proses pembelajaran dan layanan pendukung, guna menciptakan pengalaman belajar yang optimal, inklusif, dan berdaya guna bagi peserta.
3. Monitoring dan Evaluasi
  - a. Memperkuat proses monitoring sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, disertai bukti tindak lanjut yang jelas, terukur, dan terverifikasi, guna memastikan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi keluhan dari peserta dan pihak terkait;
  - b. Meningkatkan pendokumentasian seluruh proses pembelajaran secara komprehensif, sistematis, dan tertib untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas hasil pelatihan.
4. Hasil Penyelenggaraan
  - a. Memaksimalkan diseminasi hasil dan produk pembelajaran kepada publik secara luas untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan, memperluas jangkauan manfaat, serta memperkuat keberlanjutan dampak pelatihan;
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran guna memperkuat efektivitas, interaktivitas, serta memperluas akses dan jangkauan kegiatan pelatihan;
  - c. Meningkatkan keterlibatan alumni dalam evaluasi pasca pelatihan untuk memperoleh umpan balik yang komprehensif sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pelatihan secara berkelanjutan;
  - d. Terus memperkuat kualitas hasil dan dampak pelatihan pada tingkat individu maupun organisasi agar manfaat pelatihan lebih terukur, relevan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja.
5. Pembiayaan

Memastikan ketersediaan dan kecukupan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan pelatihan untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan kegiatan, pemenuhan kebutuhan pembelajaran, serta tercapainya tujuan dan standar mutu pelatihan secara optimal.
6. Sarana Prasarana Pendukung Pelatihan
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya penguatan jaringan/koneksi internet di lingkungan Pusdiklatwas BPKP;
  - b. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana modern untuk penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP;

- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, terencana, dan terjadwal guna memastikan kelayakan, kenyamanan, keamanan, serta keberlangsungan fungsi fasilitas dalam mendukung proses penyelenggaraan pelatihan.
7. Catatan lainnya
- a. Implementasi Manajemen Mutu agar dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 244/K.1/HKM.02.2/2024 dan memperhatikan Surat Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN No. 3468/D.4/PDP.09 Tentang Pelaksanaan Manajemen Mutu Lembaga Pelatihan. Perlu mendorong pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan dengan mengoptimalkan fungsi Tim Penjamin Mutu Internal Lembaga Pelatihan;
  - b. Terus menumbuhkan budaya mutu yang kuat di lingkungan lembaga pelatihan serta mendorong inovasi dalam pelayanan dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Jakarta, 23 Oktober 2025  
Deputi Bidang Penjaminan Mutu  
Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran  
ASN,



Army Winarty